



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERNA WIDIASTUTI Binti WARSO PAWIRO
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mojomulyo, RT 003/011, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, No. Rangka MH354P00CDJ862099, No. Mesin 54P-862164, berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah
- Uang tunai sejumlah Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERNA WIDIASTUTI Binti WARSO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi SUGIYANTI ALIAS

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIWUK Binti KARTO PAWIRO SUKAR di Dukuh Saradan Rt09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro (selanjutnya disebut terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE mendatangi rumah saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar (selanjutnya disebut korban) di Dukuh Saradan Rt09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sepeda motor tersebut diparkir oleh terdakwa di pinggir jalan depan rumah korban, kemudian terdakwa berkata kepada seorang penghuni rumah bahwa terdakwa hendak menumpang ke kamar mandi. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat ada dompet besar warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat dompet kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terletak di kamar belakang rumah korban, kemudian dompet besar warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat dompet kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil dan disimpan di dalam saku celana terdakwa. kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi. Pada waktu terdakwa hendak keluar rumah setelah mengambil dompet tersebut, terdakwa dihadang oleh korban karena melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan, kemudian korban memeriksa saku kantong terdakwa, dan terdakwa mengeluarkan dompet kecil milik korban, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan dompet besar warna coklat milik korban. Karena korban masih curiga melihat saku kantong terdakwa masih tebal, korban berniat memeriksa kembali kantong terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri dan korban berteriak maling-maling sehingga Saksi Misiyati dan Saksi Sunarti mendekat. Kemudian korban bersama saksi Sunarti memeriksa keadaan rumah dan ternyata barang yang hilang yaitu dompet besar warna coklat berisi uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn



tunai sejumlah Rp2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat dompet kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain di beberapa tempat yang berbeda yakni:

- Pada bulan Agustus 2024 mengambil uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam rumah di Desa Kedungwaduk Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen

- Pada tanggal 15 Oktober 2024 mengambil gelang emas seberat 0,4 gram beserta suratnya di dalam rumah di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa dompet besar warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat dompet kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, dilakukan tanpa seijin korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar mengalami kerugian sebesar Rp2.787.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTI Alias TIWUK Binti KARTO PAWIRO SUKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dukuh Saradan RT.09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna cokelat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus



delapan puluh tujuh ribu rupiah), milik Saksi yang disimpan didalam kamar tidur belakang rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna coklat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang pada saat itu saksi sedang memberi makan ayam yang berada di halaman samping rumah saksi, setelah selesai dan hendak masuk kedalam rumah Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu yang sama kemudian Saksi tanya "kamu siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya numpang pipis", kemudian Saksi tanya lagi "kamu orang mana? Dijawab "saya orang Sragen" Saksi tanya lagi "Sragen mana?" dijawab "Sragen kota", karena Saksi curiga Saksi hendak memeriksa saku celana Terdakwa tetapi Terdakwa mengeluarkan dompet kecil warna coklat milik Saksi dan diberikan kepada Saksi, karena saksi masih curiga maka Saksi hendak memeriksa lagi tetapi Terdakwa berontak dan melarikan diri, memakai motor metic Yamaha Mio warna merah, dan Saksi teriak maling-maling akan tetapi Terdakwa dapat melarikan diri, setelah itu banyak tetangga yang datang termasuk adik Saksi dan Saksi Misiyati, kemudian Saksi melapor ke Polsek Karangmalang;

- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna coklat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.787.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. MISIYATI Binti ARSO MULYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar di Dukuh Saradan RT.09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna cokelat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), milik Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang disimpan didalam kamar rumah Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi sedang berada dirumah, Terdakwa kelihatan mondar mandir didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi dan saksi sudah berada didepan pintu dan Terdakwa pura-pura bertanya rumah orang, dan karena malu kepergok akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat pergi saksi melihat Terdakwa berbelok kearah rumah Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk, pada saat itu Saksi masuk ke rumah sebentar dan hendak melayat ke tetangga, pada saat melewati rumah Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk, Saksi mendengar terikan Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk berteriak "maling-maling" dan pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa yang sama kerumah Saksi tersebut dipegangi oleh Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk dan terjadi tarik-tarikan dan Terdakwa dapat berhasil kabur atau melarikan diri dengan menggunakan motor metic Yamaha Mio warna merah, karena merasa resah maka Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk melapor ke Polsek Karangmalang untuk pengusutan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna cokelat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sugiyanti Alias Tiwuk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugiyanti Alias Tiwuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.787.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **HESTU BUANG HARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi bertempat di Kampung Banyon RT.17/06, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada seseorang yang datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian mengetuk pintu depan rumah Saksi tetapi tidak Saksi jawab karena takut anak Saksi bangun, setelah mengetuk pintu, Terdakwa masuk kedalam dan terdengar sudah berada didapur dan membuka pintu dapur, karena Saksi merasa tidak enak, memanggil Terdakwa tersebut dan saat itu Saksi memergoki Terdakwa memakai helm INK warna merah, memakai masker warna hitam, dan setelah Saksi tegur Terdakwa tersebut kabur dan buru-buru pergi menaiki sepeda motor akan tetapi dapat Saksi tahan dan Saksi amankan bersama warga dan melaporkan ke Polsek Karangmalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi, karena ketika baru masuk kedalam rumah sudah kepergok oleh Saksi sebagai pemilik rumah kemudian Terdakwa buru-buru kabur keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah AD-3879-AKE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Mojomulyo. Rt. 003/011. Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen. Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkeliling kemudian Terdakwa sampai disebuah rumah yang ada di Kampung Banyon Rt.17/06, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dibagian depan rumah, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang menyahut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah melewati samping rumah dan di sana Terdakwa melihat ada sebuah pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci. Setelah pintu bisa dibuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah yang ternyata adalah bagian dapur. Setelah berada didalam rumah, ternyata rumah tersebut ada pemiliknya dan kemudian menegur Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa panik kemudian Terdakwa bergegas pergi lewat pintu belakang dan langsung menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkirkan didepan rumah. Pada saat Terdakwa akan kabur, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tak berselang lama datang petugas dari Polsek Karangmalang. Setelah itu Terdakwa beserta barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.77.000.- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diamankan ke Kantor Polsek Karangmalang.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Saradan Rt. 009/003, Desa. Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, Terdakwa berhenti, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan dipinggir jalan depan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam pekarangan rumah, dan diteras rumah Terdakwa melihat ada seorang perempuan tua yang sedang duduk dikursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri nenek tersebut dan melepas sandal jepit yang saat itu Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa berkata kepada nenek penghuni rumah tersebut bahwa Terdakwa hendak menumpang ke kamar mandi. Setelah diijinkan menumpang kekamar mandi, Terdakwa kemudian berjalan kaki melewati samping rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping setelah masuk kedalam rumah yang ternyata adalah bagian dapur, Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn



kamar mandi yang berada disamping kamar tidur dan pada saat melewati kamar tidur tersebut Terdakwa melihat ada dompet kecil warna coklat yang terletak di atas kasur Kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku celana yang saat itu Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi, Terdakwa kemudian keluar rumah melewati pintu samping rumah atau jalan Terdakwa masuk kedalam rumah. Pada saat akan keluar dari rumah, Terdakwa dipergoki oleh seorang perempuan anak dari penghuni rumah tersebut dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "kowe sopo?" (kamu siapa) dan Terdakwa jawab "kulo numpang pipis" (saya numpang kencing), dan kemudian perempuan tersebut akan menggeledah saku Terdakwa dan Terdakwa melawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa merogoh saku celana Terdakwa dan mengembalikan dompet kecil warna coklat yang sebelumnya Terdakwa ambil didalam kamar tidur yang ada didalam rumah akan tetapi perempuan tersebut tetap akan menggeledah saku celana Terdakwa sembari berteriak "maling...maling" (pencuri...pencuri). dikarenakan Terdakwa takut dan panik, maka Terdakwa kemudian lari menuju kedepan rumah dan setelah itu kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE;

- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka barang milik Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk, karena ketika baru masuk kedalam rumah sudah kepergok oleh Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk sebagai pemilik rumah kemudian Terdakwa serahkan dompet tersebut kepada Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk dan Terdakwa buru-buru kabur keluar rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk adalah hendak Terdakwa ambil isinya dan Terdakwa miliki;

- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna cokelat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sugiyanti Alias Tiwuk;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut sudah 4 (empat) kali:

1. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari dalam rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;

2. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan gelang emas seberat 0.4 gram beserta suratnya dari dalam rumah yang beralamat di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen namun emas tersebut masih Terdakwa bawa karena tidak laku Terdakwa jual dan sekarang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

3. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa sebuah dompet kecil warna coklat dari dalam rumah yang beralamat di Dukuh Saradan Rt. 009/003, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, namun dompet tersebut Terdakwa kembalikan karena ketahuan sama pemiliknya dan sekarang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

4. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain lagi dan dalam rumah di daerah Kampung Banyon, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tetapi ketika Terdakwa sudah masuk kedalam rumah dan belum sempat mengambil apa-apa Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, No. Rangka MH354P00CDJ862099, No. Mesin 54P-862164, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar di Dukuh Saradan RT.09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna coklat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), milik Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang disimpan didalam kamar rumah Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna coklat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang pada saat itu saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar sedang memberi makan ayam yang berada di halaman samping rumah saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;
- Bahwa setelah selesai dan hendak masuk kedalam rumah Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu yang sama kemudian Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar bertanya "kamu siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya numpang pipis", kemudian Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar bertanya lagi "kamu orang mana? Dijawab "saya orang Sragen" Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar tanya lagi "Sragen mana?" dijawab "Sragen kota";
- Bahwa oleh karena Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar curiga Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar hendak memeriksa saku celana Terdakwa tetapi Terdakwa mengeluarkan dompet kecil warna coklat milik Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dan diberikan kepada Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar, karena saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar masih curiga maka Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar hendak memeriksa lagi tetapi Terdakwa berontak dan melarikan diri, memakai motor metic Yamaha Mio warna merah, dan Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar berteriak maling-maling akan tetapi Terdakwa dapat melarikan diri, setelah itu banyak tetangga yang datang, kemudian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn



Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar melapor ke Polsek Karangmalang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar adalah hendak Terdakwa ambil isinya dan Terdakwa miliki;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna coklat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.787.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka barang milik Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar, karena ketika baru masuk kedalam rumah sudah kepergok oleh Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar sebagai pemilik rumah kemudian Terdakwa serahkan dompet tersebut kepada Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dan Terdakwa buru-buru kabur keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **ERNA WIDIASTUTI Binti WARSO PAWIRO**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar di Dukuh Saradan RT.09/03, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna cokelat yang berisi uang Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), milik Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang disimpan didalam kamar rumah Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dengan menggunakan sarana yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang pada saat itu saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar sedang memberi makan ayam yang berada di halaman samping rumah saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;



Menimbang, bahwa setelah selesai dan hendak masuk kedalam rumah Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu yang sama kemudian Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar bertanya "kamu siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya numpang pipis", kemudian Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar bertanya lagi "kamu orang mana? Dijawab "saya orang Sragen" Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar tanya lagi "Sragen mana?" dijawab "Sragen kota";

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar curiga, Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar hendak memeriksa saku celana Terdakwa tetapi Terdakwa mengeluarkan dompet kecil warna coklat milik Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar dan diberikan kepada Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar, karena saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar masih curiga maka Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar hendak memeriksa lagi tetapi Terdakwa berontak dan melarikan diri, memakai motor metic Yamaha Mio warna merah, dan Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar berteriak maling-maling akan tetapi Terdakwa dapat melarikan diri, setelah itu banyak tetangga yang datang, kemudian Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar melapor ke Polsek Karangmalang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar adalah hendak Terdakwa ambil isinya dan Terdakwa miliki, namun untuk memiliki barang-barang tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), adalah milik saksi korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar yang telah disita untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, No. Rangka MH354P00CDJ862099, No. Mesin 54P-862164, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang telah disita dari terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sgn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA WIDIASTUTI Binti WARSO PAWIRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban Sugiyanti Alias Tiwuk Binti Karto Pawiro Sukar

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah No. Pol terpasang AD-3879-AKE, No. Rangka MH354P00CDJ862099, No. Mesin 54P-862164, berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah
- Uang tunai sejumlah Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa Erna Widiastuti Binti Warso Pawiro

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aida Novita, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)